

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam dunia pendidikan, adanya penegakan norma (peraturan), sangat diperlukan guna mendidik para siswa agar disiplin dan tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang merupakan salah satu institusi pencetak kader Muhammadiyah, sudah pasti mempunyai peraturan-peraturan yang akan membantu mendidik para siswa menjadi calon kader Muhammadiyah ideal. Penerapan metode hukuman adalah metode yang digunakan untuk menegakkan peraturan dan norma yang ada di Madrasah Mu'allimin.

A. PENERAPAN METODE HUKUMAN DI MADRASAH MU'ALLIMIN

MUHAMMADIYAH KELAS II ALIYAH

Menurut bapak ANR (31:10-07-2010), selaku Bimbingan Konseling di Madrasah Mu'allimin menyebutkan bahwa: Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis tindakan siswa yang dianggap keliru, sudah mencegah pemilihan atau tindakan hukuman yang tidak rasional. Hukuman tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Sehingga perasaan anak bahwasanya dia sedang di tinds oleh pihak Madrasah juga tidak terjadi. Karena jikalau hukuman-hukuman itu tidak sepadan dengan kesalahan siswa, tentu saja siswa akan menjadi sakit hati dan akan

timbul kesan yang tidak baik oleh Siswa terhadap madrasah. Akibatnya mereka akan mengambil sikap acuh dan menentang terhadap peraturan-peraturan Madrasah. Pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, dibagi menjadi beberapa tingkatan, dengan jenis hukuman yang berbeda disetiap tingkatannya, sebagai berikut:

Tabel. 3

Point Pelanggaran

No	Tingkatan Hukuman	Nilai Pelanggaran	Jenis Hukuman
1.	I	16-30	Edukatif 1 jenis + Kerja Sosial 1 jenis
2.	II	31-50	Edukatif 1 jenis + Gundul + Kerja Sosial 1 jenis
3	III	51-60	Edukatif 1 jenis + Gundul + Kerja Sosial 2 jenis
4	IV	61-80	Kerja Sosial 2 jenis + Gundul + Fisik 1 jenis
5	V	81-89	Kerja social 2 jenis + Gundul + Fisik 1 jenis + Skorsing 7 hari
6	VI	89-99	Kerja social 2 jenis + Gundul + Fisik 1 jenis + Skorsing 14 hari

Siswa melakukan pelanggaran tata tertib berkaitan dengan materi, akan diberikan hukuman sesuai dengan jumlah nilai pelanggaran dan mendapatkan hukuman sebagai berikut: (1) Jika yang bersangkutan merusak/mengambil barang, maka ia harus mengganti barang atau membayar denda yang besarnya ditentukan oleh Madrasah atau senilai barang yang dirusak atau diambil. (2) Jika

yang dilarang, maka barang tersebut akan disita dan menjadi hak milik Madrasah untuk kepentingan umat.

Pihak yang berhak menentukan jenis hukuman adalah pelaksana pembinaan yang bersangkutan (Kedisiplinan Siswa dan Bimbingan Konseling). Dalam penentuan hukuman, dilakukan oleh Kedisiplinan Siswa setelah mendapat data pelanggaran dari Bimbingan Konseling. Data-data yang didapat dari pihak Kedisiplinan Siswa, berupa data-data tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (wawancara dengan MR 23 /10-07-2010 selaku Kedisiplinan Siswa).

Dalam penerapan metode hukuman, biasanya pihak madrasah menerapkan langsung hukuman itu pada siswa yang melanggar. Dalam hal ini pihak Kedisiplinan Siswa, setelah mendapatkan data-data tertulis dari Pihak Bimbingan Konseling, langsung memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat siswa.

Bagi siswa yang melanggar, biasanya mereka dipanggil oleh pihak Bimbingan Siswa untuk ditindak lanjut dan diberikan nasehat dan bimbingan agar siswa tahu akan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, pihak BK mengklarifikasi pada siswa terkait dengan kesalahan yang telah diperbuat. Apabila semuanya sudah jelas terkait dengan kesalahan dan sebab terjadinya kesalahan, selanjutnya dari pihak BK memberikan data-data tertulis kepada KS. Untuk selanjutnya dari KS menindak lanjuti berdasarkan pada laporan-laporan dari BK (wawancara dengan SIM 35/ 15.07.2010 selaku Bimbingan Konseling)

Adapun kasus dan penyelesaian pada siswa kelas II aliyah, tahun ajaran 2009/2010 adalah sebagai berikut:

1. Kasus Penganiayaan

a. Kronologi kasus

Penganiayaan dilakukan oleh: FPR (17), MHZ (17), dan AHA (16) pada tanggal 24 November 2009. FPR (17) melakukan penganiayaan terhadap temannya dikarenakan temannya diindikasikan telah mengambil barang yang bukan hak miliknya. Seperti yang telah diungkapkan oleh FPR (17) sebagai berikut:

“ saya melakukan penganiayaan ini dikarenakan saya curiga terhadap teman saya yang seasrama telah mengambil hak yang bukan sebagai hak miliknya. Karena saya terbakar emosi akhirnya saya memukul teman saya”. (wawancara 03-07-2010)

Berbeda dengan yang disampaikan oleh MHZ (17: 03-07-2010) dan AHA (16), mereka melakukan penganiayaan terhadap adik kelasnya dikarenakan adik kelas tersebut dianggap tidak hormat dengan kakak kelasnya.

b. penyelesaian

Berdasarkan data-data yang didapatkan oleh peneliti menyebutkan bahwa penyelesaian tindakan pelanggaran diatas adalah sebagai berikut:

Gundul klimis disini adalah model hukuman fisik ringan, dengan cara memotong habis rambut siswa. Hukuman itu biasanya diterapkan pada siswa yang sudah melanggar sesuai dengan peraturan Madrasah. Jadi fungsi gundul klimis disini untuk membuat siswa jera dan membuatnya malu karena setiap pelanggaran yang sudah lebih dari ketentuan yang sudah ada maka hukuman gundul klimis tersebut diberikan kepada siswa Seperti yang diungkapkan ADH (26) dan FND (23) selaku Kedisiplinan Siswa, mereka mengungkapkan:

“ hukuman gundul klimis di terapkan guna memberikan pelajaran bagi siswa agar tidak melanggar peraturan Madrasah. Karena secara tidak langsung hukuman tersebut akan memberikan efek jera kepada siswa, selain itu dengan di gundul otomatis dia akan malu dilihat teman-temannya”.(wawancara 06-07-2010)

Model hukuman gundul klimis juga akan memberikan pelajaran yang baik bagi siswa-siswa yang lain agar tidak mengikuti pelanggaran yang telah dilanggar oleh siswa yang mendapat hukuman gundul klimis tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh HRY (24) dan MKS (25) sebagai berikut:

“ hukuman itu juga akan memberikan contoh bagi siswa lain agar tidak melanggar peraturan yang sama.

berfikir ulang untuk melakukan hal yang sama".(wawancara 07-07-2010).

2) Kerja sosial

Untuk kasus penganiayaan biasanya dikenakan hukuman kerja sosial. Bentuk kerja sosial yang diberlakukan biasanya menertibkan shalat jama'ah dan membantu dibagian dapur. Seperti yang di ungkapkan SSR (17) dan FFG (17) siswa kelas dua aliyah, sebagai berikut:

“ hukuman kerja sosial yang pernah kami rasakan adalah menertibkan: (1) shalat berjama'ah dan (2) membantu ibu dapur menyiapkan makanan, itu saya alami selama satu minggu kurang lebihnya dan kami menerima hukuman ini dengan ikhlas kerana hukuman yang seperti ini sangat menyadarkan kami bahwa menertibkan shalat jama'ah itu tidak mudah dan menyiapkan makanan kepada siswa juga membuat lelah. Dan oleh karena kami sangat menyadari itu, dan tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Madrasah”. (wawancara 03-07-2010)

Tujuan kerja sosial disini adalah agar siswa mendapatkan pelajaran yang berharga atas kesalahan yang mereka perbuat yaitu, dapat merasakan kesusahan orang:

2. Bolos sekolah

a. Kronologi kasus

Bolos sekolah merupakan suatu pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa Madrasah Aliyah. Seperti yang terjadi pada

NAB (17:16 07 2010) Pelanggaran membolos biasanya

disebabkan: (1) mereka terlambat masuk sekolah, (2) ada urusan lain di luar urusan sekolah, (3) malas mengikuti pelajaran. Hal itu dikuatkan oleh musrif TYR (24) sebagai berikut:

“Berbagai macam alasan yang siswa berikan kepada saya ketika mereka membolos sekolah alasan tersebut adalah gara-gara telat masuk, alasan sakit, dan tidak mau mengikuti pelajaran. Semua itu alasan yang di ucapkan siswa ketika saya tanya”. (wawancara 07-07-2010).

b. Penyelesaian

Setelah BK mendapatkan data-data tertulis terkait dengan pelanggaran membolos untuk selanjutnya data tersebut dilimpahkan ke KS untuk diambil tindakan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran ini adalah melakukan *Kerja social*. Kerja sosial yang ditetapkan di sini adalah dengan membersihkan asrama selama satu minggu. Hukuman itu biasanya berupa membersihkan lantai teras asrama dan kamar-kamar asrama. Menurut NAB (17) siswa kelas dua aliyah:

“ Saya pernah mendapat hukuman karena membolos sekolah. Saya mendapat hukuman berupa membersihkan asrama selama satu minggu penuh, akan tetapi dengan adanya hukuman tersebut saya menjadi takut untuk ,mengulang kejadian tersebut”. (17: 03-07-2010).

Tujuan dari hukuman itu selain siswa tersebut menjadi jera untuk melakukan pelanggaran seperti yang diungkapkan NAB di atas hukuman tersebut juga akan memberikan pelajaran yang

berguna bagi para siswa agar, siswa tersebut menjadi lebih mandiri, seperti yang di ungkapkan oleh HRY (24) dan FND (23) selaku musyrif dan kedisiplinan siswa sebagai berikut:

“ Madrasah menerapkan hukuman tersebut bukan semata-mata untuk membuat jera siswa akan tetapi Madrasah mendidik siswa agar mereka mandiri dengan kondisi yang ada di Madrasah”. (wawancara 07-07-2010).

3. Kabur dari asrama

a. Kronologi kasus

Kabur dari asrama yang dimaksud disini adalah siswa tidak tidur di asrama melainkan (1) tidur di tempat teman, (2) tidur di luar asrama dan (3) gembel. Gembel yang di maksud disini adalah tidur di sembarang tempat, di luar asrama, yang sering di jadikan tempat gembel antara lain: Malioboro, Taman kota, Alun-alun, dan Benteng Taman Sari. Seperti yang disampaikan oleh GTX (17) dan ZXC (18) siswa kelas dua aliyah sebagai berikut:

“ kami melakukan aktifitas keluar malam atau yang disebut gembel ini semata-mata hanya menurut kesenangan dan mencari pengalaman serta sensasi yang kita dapatkan, dan kami sangat menikmati itu semua karena kami bisa merasakan hidup yang bebas tidak terikat oleh semua aturan-aturan yang ada walaupun ini telah dilarang oleh Madrasah tapi kami senang melakukannya bersama teman-teman dan rasa persaudaraan kita semakin kental. Biasanya kami melakukan aktifitas ini di Taman Kota, Malioboro, Alun alun, Benteng Taman Sari dan kadang-kadang ke

Parang Tritis, itu semua demi mencari kebebasan dan kepuasan semata-mata”. (wawancara 03-07-2010).

Hal senada juga disampaikan oleh SLJD (25: 08-07-2010)

selaku Musyrif di Madrasah sebagai berikut:

“ Kebanyakan siswa yang tertangkap basah ketika kabur dari asrama adalah tidur di tempat Alumni dan nonton konser di Alun-alun”.

b. Penyelesaian

Untuk kasus yang seperti di atas hukuman yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Hukuman fisik Ringan (gundul klimis)

Hukuman tersebut, seperti yang telah di sebutkan di atas gundul klimis adalah adalah model hukuman fisik ringan, dengan cara memotong habis rambut siswa. Seperti yang di ungkapkan NHA (16) siswa kelas dua aliyah, mengatakan bahwa :

“ saya pernah keluar asrama tanpa izin dari musyrif dan pergi ke tempat kakak alumni dan tidur disana, karena saya ketahuan oleh musyrif, akhirnya saya mendapatkan hukuman, berupa memotong rambut saya sampai gundul”. (wawancara 03-07-2010).

Tujuan hukuman tersebut adalah, membuat efek jera

berada siswa agar tidak melakukan pelanggaran lagi

karena dengan dipotong rambutnya, secara tidak langsung siswa yang lain tahu kalau siswa tersebut telah melakukan pelanggaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh Musyrif HRY (24) bahwa diberlakukannya hukuman itu supaya siswa itu jera dan tidak memberikan contoh yang buruk kepada siswa lain. (catatan lapangan 15-6-2010)

2) Surat Pernyataan

Surat pernyataan disini diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan Madrasah yang berisi tentang perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran apapun sesuai apa yang ditetapkan Madrasah apa bila siswa ketahuan melanggar ketetapan Madrasah lagi, maka siswa siap menerima hukuman selanjutnya yang lebih berat dari hukuman sebelumnya. Surat pernyataan disini diberikan siswa sesuai dengan point-point pelanggarannya.

Efek dari surat pernyataan ini adalah siswa menjadi takut dalam melanggar peraturan Madrasah dikarenakan surat tersebut diberikan kepada wali murid atau orang tua siswa yang bersangkutan. Menurut ANR (31) selaku

“Dengan diberikan surat pernyataan para siswa biasanya takut dan khawatir, karena surat tersebut ditujukan kepada orang tua. Mereka biasanya akan takut pada reaksi orang tua mereka setelah mendapatkan surat tersebut”(wawancara pada 10-07-2010)

4. Membawa Hand Phone

a. Kronologi kasus

Dalam tata-tertib Madrasah siswa dilarang membawa barang elektronik salah satunya adalah Hand Phone, karena HP disini bisa mengganggu konsentrasi siswa dalam melakukan aktifitas belajar di Madrasah. Tidak hanya itu saja dengan membawa HP para siswa dikhawatirkan menyalah gunakan alat komunikasi tersebut sebagai alat meng akses hal-hal yang berbau pornografi dan berhubungan dengan lawan jenis (data Bimbingan Konseling). Seperti yang diungkapkan oleh AHA:

“Untuk tetap berkomunikasi dengan orang tua, saya membawa alat komunikasi (HP) secara sembunyi-sembunyi, karena di Madrasah dilarang membawa alat komunikasi dan takut ketahuan musyrif dan guru-guru lain. Namun akhirnya ketahuan juga oleh musyrif kalau membawa HP”. (wawancara 03-07-2010).

b. Penyelesaian

Hukuman yang ditetapkan dalam kasus membawa Hand phone

dan barang elektronik lainnya antara lain adalah:

1) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan awal yang dilakukan oleh perangkat madrasah, yang bertujuan agar siswa yang membawa HP tidak dapat menggunakan alat tersebut. Dengan penyitaan itu juga anak-anak diharapkan agar bisa berfikir ulang, apabila mereka hendak mengulangi membawa alat-alat sejenis, seperti yang diungkapkan HRY (24) selaku musyrif :

“Kalau kedatangan anak yang membawa hand phone atau alat-alat elektronik lainnya langsung saja disita. Karena kalau tidak disita mereka akan terus menggunakan alat-alat tersebut kalau ada kesempatan”

Kondisi demikian juga diperkuat dengan catatan lapangan, yang ditemui oleh penulis, bahwasanya ada beberapa anak yang masih membawa hand phone, tapi belum diketahui oleh musyrif dan guru Madrasah, mereka masih terus menggunakan alat tersebut walaupun dengan sembunyi-sembunyi. (catatan lapangan, 15-6-2010)

2) Surat pernyataan

Pada dasarnya, surat pernyataan isinya sama, yang intinya adalah peringatan untuk tidak melakukan

pelanggaran apapun sesuai apa yang ditetapkan Madrasah apa bila siswa ketahuan melanggar ketentuan Madrasah lagi, maka siswa siap menerima hukuman selanjutnya yang lebih berat dari hukuman sebelumnya. Surat pernyataan disini diberikan siswa sesuai dengan point-point pelanggarannya, untuk selanjutnya surat tersebut disampaikan kepada orang tua siswa. Seperti yang diungkapkan oleh ANR (31) selaku Bimbingan Konseling:

“Anak-anak yang kedatangan membawa alat komunikasi, biasanya langsung disita, untuk selanjutnya mereka akan dipanggil BK, selanjutnya mereka akan diberikan surat pernyataan dan dikirimkan kepada orang tua” (wawancara :10-07-2010)

Barang-barang elektronik yang sebelumnya disita oleh pihak madrasah, dapat diambil kembali oleh orang tua siswa, setelah orang tua siswa mendapatkan surat pernyataan dari pihak Madrasah. Karena yang dapat mengambil kembali barang adalah orang tua maka para siswa menjadi sangat malu, dan biasanya siswa tersebut tidak mengulang pelanggaran tersebut:

5. Tidak mengikuti kegiatan resmi Madrasah

a. Kronologi kasus

Yang dimaksud kegiatan Madrasah disini adalah kegiatan yang sifatnya resmi dan wajib yang diadakan oleh Madrasah antara lain adalah Darul arqom, Up Greeding dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini bersifat wajib, dikarenakan kegiatan ini adalah modal untuk kelanjutan setelah mereka lulus dari madrasah (catatan lapangan 25-6-2010)

Selain itu dengan tidak mengikuti kegiatan resmi Madrasah dikhawatirkan pola berfikir siswa tidak dapat berkembang, karena hanya berkutat pada rutinitas-rutinitas kegiatan belajar-mengajar di madrasah dan asrama, seperti yang disampaikan oleh HRY (25):

“Kegiatan resmi asrama dibuat agar para siswa berkembang pola fikirnya, tidak berkutat hanya pada rutinitas-rutinitas kegiatan asrama, sehingga mereka dapat mengetahui dunia luar”(wawancara 25-6-2010)

b. Penyelesaian

Dalam kasus tersebut hukuman yang diberikan siswa adalah hukuman edukatif, *hukuman edukatif* yang dimaksud disini adalah

siswa diberikan tugas untuk membuat makalah kemudian

dipresentasikan didepan teman-temannya. Tujuan hukuman ini adalah selain anak mendapatkan hukuman, juga siswa mendapatkan pengetahuan yang baru. (catatan lapangan 25-6-2010).

Tabel. 4

Kategori pelanggaran dan jenis hukuman

No	Jenis Pelanggaran	Katagori Pelanggaran	hukuman
1.	Penganiayaan	Berat	a. Gundul Klimis b. Kerja Sosial
2.	Bolos sekolah	Ringan	Kerja Sosial
3.	Kabur dari asrama	Berat	a. Gundul Klimis b. Surat Pernyataan
4.	Membawa Hand Phone	Sedang	a. Penyitaan b. Surat Pernyataan
5.	Tidak mengikuti kegiatan resmi Madrasah	Ringan	Hukuman Edukatif (Membuat Makalah).

Penerapan metode hukuman pada kelas II Aliyah Madrasah Mu'allimin, sudah dilaksanakan mengacu pada pedoman yang tertulis pada buku pedoman. Sehingga hukuman-hukuman yang sekiranya dianggap terlalu keras, pada siswa, pada dasarnya sudah di perhitungkan dengan penuh pertimbangan oleh pihak madrasah. Dari pengamatan yang dilakukan penulis, pada sikap siswa yang mendapatkan hukuman, pada dasarnya dengan adanya penerapan metode hukuman, mereka jera dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi.

Meskipun begitu, dari beberapa sikap yang mereka tunjukkan, sikap jera yang

mereka tunjukan ada dua macam, yaitu : jera yang benar-benar murni dari kesadaran para siswa untuk mentaati peraturan madrasah dan jera dikarenakan siswa tersebut terpaksa untuk mentaati peraturan.

B. HUKUMAN BERPENGARUH EFEKTIF DI MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH

Dalam menggunakan metode hukuman, dari pihak madrasah dan yang berwenang tidak asal dalam memberikan hukuman pada para siswa. Hukuman yang diberikan, berkorelasi dengan tindakan anak. Ada sebab ada akibat, ada kesalahan dan ada konsekuensi tanggung jawabnya. Dengan menerapkan hukuman yang selaras dengan konsekuensi logis tindakan siswa yang dianggap keliru, sudah mencegah pemilihan/ tindakan hukuman yang tidak rasional. Hukuman tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh siswa.

Penerapan metode hukuman dalam pendidikan, khususnya di Madrasah muallimin berjalan dengan efektif bagi sebagian besar siswa yang mendapatkan hukuman. Mereka yang mendapatkan hukuman sebagian besar bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang positif dibalik adanya hukuman itu, hal itu berdasarkan pada:

1. Siswa menjadi tidak mengulangi pelanggaran

Siswa yang melanggar peraturan Madrasah, untuk selanjutnya mendapat

hukuman, mereka cenderung tidak akan mengulangi pelanggaran lagi

Mereka cenderung malu kepada kawan, adik angkatan, orang tua, selanjutnya mereka lebih menyadari bahwasanya peraturan tersebut disusun untuk memajukan siswa-siswa Madrasah. Hal itu disampaikan oleh SLM (35) selaku Bimbingan Konseling dan MR (23) selaku Kedisiplinan Siswa sebagai berikut:

“Setelah hukuman diberikan pada siswa, kebanyakan siswa yang merasakannya menjadi jera dan tidak mau melakukan pelanggaran lagi”

Hal serupa juga di ungkapkan oleh NAB (17) siswa kelas II:

“saya berusaha tidak melanggar lagi, karena saya malas kalau dihukum, karena saya malu sama teman-teman karena ketahuan melanggar. Apalagi kalau dilihat adik-adik angkatan, bisa jadi member contoh yang kurang baik. (wawancara 16-07-2010).

2. Siswa lebih taat terhadap peraturan-peraturan (disiplin)

Seluruh siswa yang mendapatkan Hukuman dikarenakan *siswa melanggar suatu ketetapan* Madrasah yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Madrasah untuk tidak dikerjakan baik sadar maupun tidak sadar dan Madrasah tidak mentolerir pelanggaran tersebut. Peraturan-peraturan yang sedianya dibuat untuk membuat anak lebih disiplin dan dewasa banyak di langgar oleh para siswa dengan menggunakan berbagai alasan. Setelah para siswa mendapatkan hukuman mereka menjadi lebih taat terhadap peraturan yang

“Mereka yang terkena hukuman, mereka nampak lebih tertib dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Biasanya dalam melaksanakan rutinitas di asrama, mereka perlu didorong-dorong (di opyak-opyak) oleh musyrif, namun sekarang sudah lebih baik”.

3. Siswa menjadi lebih fokus untuk belajar.

Adapun dari sekian hukuman yang membuat siswa menjadi terdidik dan menambah wawasan siswa yaitu hukuman edukatif. Dengan adanya hukuman yang tidak hanya membuat anak menjadi jera, hukuman tersebut haruslah mampu mendidik anak menjadi lebih baik, terutama dalam hal akademik. Seperti yang telah diungkapkan oleh JMI (25) :

“Hukuman hendaknya selain membuat siswa jera, juga dapat mendidik anak lebih baik. Dalam hal ini hukuman yang baik juga akan memberikan tambahan pengetahuan yang baru untuk siswa”

4. Para siswa banyak yang mengambil hikmah atas hukuman

Hikmah yang dapat diambil oleh siswa dengan adanya penerapan, tidak hanya siswa yang mendapatkan hukuman, melainkan siswa yang belum pernah mendapatkan hukuman. Dengan melihat kawan-kawan yang telah mendapatkan hukuman, diharapkan siswa yang lain akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seperti yang diungkapkan oleh FN (17) siswa Madrasah aliyah kelas II:

“Saya belum pernah melanggar dan belum pernah sekalipun dihukum, pernah terpikirkan untuk melanggar peraturan, karena saya melihat teman saya yang melanggar dan mendapatkan hukuman jadi berfikir dan saya usahakan tidak akan

Dengan itu hukuman yang efektif tidak hanya membuat anak menjadi tidak mau mengulangi pelanggaran, akan tetapi juga membuat siswa menjadi lebih baik dan fokus dalam belajar. Oleh karena itu peran Pembina dalam membina siswa yang mendapatkan hukuman sangat diperlukan guna mengembalikan mental siswa.

Upaya pembinaan (rehabilitasi) bagi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, dengan tingkatan dan jenis pembinaan. Jadi setelah ada siswa yang mendapatkan hukuman, dari pihak madrasah melakukan pembinaan atau rehabilitasi guna mengembalikan kondisi siswa seperti semula.

Dalam pembinaan siswa-siswa yang mendapat hukuman, banyak perangkat-perangkat yang berperan dalam pembinaan antara: (1) Bapak Asrama, (2) Bimbingan Siswa, (3) Bimbingan Konseling, (4) Bimbingan Siswa, (5) Kedisiplinan Siswa, (6) Ustadz, (7) Wali Kelas, dan (8) Wali Siswa. Upaya Pembinaan siswa dilakukan secara bertahap dan melibatkan aktif peserta didik, dalam hal ini kerja sama yang baik dari para siswa dengan perangkat-perangkat Madrasah sangat menentukan keberhasilannya.

Faktor penghambat adalah factor yang dapat menghambat digunakannya metode hukuman, dengan kata lain adalah factor yang meminimalisir adanya

1. SDM (Siswa Madrasah Mu'allimin)

Dalam hal ini yang jadi factor penghambat adalah dari intern siswa. Sebagian anak ada yang mudah sekali diajak kerja sama dengan perangkat madrasah, namun begitu ada sebagian yang tidak bisa. Sebagian besar siswa Mu'allimin bisa di ajak kerja sama dan diarahkan oleh pihak Madrasah.

2. Pedoman dan Tata-tertib

Pedoman pembelajaran dan tata tertib yang disusun oleh madrasah cukup jelas dan mudah difahami. Selain itu sebelumnya dari pihak Madrasah aktif dalam memberikan penjelasan kepada siswa baru, dengan harapan para siswa tidak kaget apabila mendapatkan lingkungan dengan aturan-aturan yang ada.

3. Pola pembinaan

Pola pembinaan di Madrasah Mu'allimin yang tersusun sangat rapi, akan menjadikan siswa unggul dalam pengetahuan agama saja, melainkan juga dalam hal ilmu pengetahuan. Jadwal pelajaran yang cukup padat diharapkan akan memberikan kesibukan kepada siswa, sehingga diharapkan mereka tidak akan punya waktu untuk tindakan-tindakan yang melanggar. Kondisi yang demikian sedikit banyak telah memacu sebagian besar para siswa untuk lebih serius belajar, dari pada mencari kegiatan macam-macam

Faktor pendukung, adalah faktor yang mendukung banyaknya hukuman di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah:

1. Pola komunikasi

Komunikasi yang ada di lingkungan madrasah terkadang kurang sehat, sehingga ada sebagian anak-anak yang mengalami permasalahan tidak terakomodir dengan baik oleh Madrasah. Akibatnya ada sebagian anak yang sering melakukan pelanggaran dikarenakan komunikasi yang tidak sehat, dan cenderung terabaikan.

2. Pengaruh Dari Kawan

Kebanyakan siswa Mu'allimin dalam melakukan pelanggaran, karena mendapat pengaruh buruk dari teman maupun kakak kelas. Mereka biasanya akan meniru kebiasaan-kebiasaan dari teman maupun kakak kelas (kebiasaan jelek) (catatan lapangan 27.06.2010)